



**PENGEMBANGAN VIDEO ANIMASI POWTOON MENGENAI HUKUM ISLAM
DALAM MENGANALISIS AKAD JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN
SHOPEE PAYLATER UNTUK MAHASISWA**

**Putri Nurjati Rahayu¹, Syifa Fauziyah², Anggi Ratna Sari³, Elsa Vinolia Ananda
Herdian⁴, Ani Nur Aeni⁵**

Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat, Indonesia
**putrinurjati_r@upi.edu , fauziahs17@upi.edu , anggiratnass@gmail.com ,
elsavinolia@upi.edu , aninuraeni@upi.edu**

Abstrak

Pay Later adalah suatu bentuk metode pembayaran yang ditawarkan oleh pihak perusahaan digital dan juga start-up agar lebih memudahkan penggunaannya dalam hal memenuhi setiap keperluan hidup. Peneliti melakukan penelitian mengenai penggunaan fitur Pay Later pada aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa khususnya di daerah sumedang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa yang menggunakan Shopee PayLater tahu tentang hukum penggunaannya dan memberi informasi kepada mahasiswa mengenai hukum akad jual beli online menggunakan Shopee PayLater berbasis video animasi powtoon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyebarkan instrumen angket kepada 33 mahasiswa. Penelitian dilakukan oleh para peneliti di daerah Sumedang Jawa Barat. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa penggunaan Shopee PayLater masuk ke dalam riba dan hukumnya haram. Penelitian ini berkontribusi terhadap isu-isu tentang pergerakan ekonomi di masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ribawi, khususnya kegiatan transaksi ekonomi digital di masyarakat sehingga peran serta kalangan akademis Islam sangat diperlukan untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang praktik riba dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci : Pay Later, Riba, Ekonomi

Abstract

Pay Later is a form of payment method offered by digital companies and start-ups to make it easier to use in terms of meeting every need in life. Researchers conducted research on the use of the Pay Later feature on the Shopee application among students, especially in the Sumedang area. The purpose of this study was to determine the extent to which students who use Shopee PayLater know about the laws of their use and provide information to students about the law of online buying and selling contracts using Shopee PayLater based on animated powtoon videos. This study uses a qualitative method by distributing a questionnaire instrument to 33 students. The study was conducted by researchers in the Sumedang area of West Java. In this study, it was found that the use of Shopee PayLater is usury and is illegal. This research contributes to issues regarding economic movements in society that are in contact with usury activities, especially digital economic transaction activities in the community so that the role of Islamic academics is very much needed to be able to educate the public about the practice of usury in the Islamic economy.

Keywords: Pay Later, Riba, Economy

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam banyak sekali aturan-aturan kepada setiap umatnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupannya tidak lepas dari bantuan orang lain di dunia ini. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman pada saat ini, dalam hal kebutuhan pun menjadi sebuah hal yang utama apalagi pada bidang ekonomi yang sudah biasa dilakukan yang tujuannya agar dapat menyambung hidup dan bahkan banyak orang diluar sana yang rela melakukan pekerjaan apapun untuk mencari rezeki untuk menyambung hidup dan tidak sedikit orang yang berani mengambil utang piutang baik itu kepada bank atau kepada tetangganya.¹ Dilihat dari zamannya, perkembangan internet pun sudah semakin pesat dan semua bisa dilakukan hanya dengan menggunakan gadget saja, banyak sekali dampak didalamnya mulai dari dampak yang positif sampai dengan negatif tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Dalam gadget yang semakin canggih, maka terdapat pula didalamnya aplikasi yang canggih, sehingga dalam industri wirausaha pun lebih mudah dan terbantu dengan adanya *online shopping Shopee* yang khusus dirancang untuk pemasaran di dalamnya.² Karena saat ini fitur tersebut sudah dinilai jauh dalam penggunaannya, jadi pada zaman sekarang ini sudah memasuki fase dimana orang-orang mendapatkan kesempatan limit untuk berutang kepada pihak *platform* tersebut atau biasa dengan disebut *Pay Later* dan hal itu sangat membuat orang-orang semakin mudah dalam berbelanja karena mereka tidak harus membayar disaat itu juga, melainkan dibayar ketika sudah ada uangnya meskipun memang masih terdapat jadwal yang ditargetkan untuk pembayarannya pada setiap bulannya dan di bulan kedua, tiga, dan seterusnya itu dikenakan bunga pada setiap cicilannya.³ Dengan adanya fitur tersebut, semua orang dari golongan remaja sampai orang tua merasa dipermudah dan tidak sedikit orang-orang yang tergiur akan hal tersebut sehingga mereka tidak berpikir panjang mengenai hukum yang diterima pada transaksi akad jual beli tersebut, dan sudah kewajiban kita sebagai saudara semuslim untuk saling mengingatkan kepada umat Islam yang telah menggunakan fitur ini agar segera menghentikannya dan beralih dengan fitur membayar cash saja dikarenakan berdasarkan banyak pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti di dalam jurnal yaitu transaksi yang digunakan oleh Shopee *PayLater* adalah akadnya belum ada kejelasan yang diartikan bahwa belum adanya kejelasan pada akad-akad dalam perspektif Islam ataupun akad yang

¹ Titi Rahayu, "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoppe Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2021).

² Fanny Anggraeny Putri dan Sri Setyo Iriani, "Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Paylater," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 3 (2020): 818–28.

³ Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425–32.

lainnya dalam kajian hukum ekonomi Islam.⁴ Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, itu menjadi alasan sehingga penulis mengangkat tema pada ekonomi dalam perspektif Islam ini dengan judul **“Pengembangan Video Animasi Powtoon Mengenai Hukum Islam dalam Menganalisis Akad Jual Beli Online Menggunakan Shopee *PayLater* untuk Mahasiswa”**.

METODE PENELITIAN

Metode atau pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif (*quantitative research*). Pengumpulan data dalam penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Peneliti melakukan survey dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian, kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data. Metode kuesioner merupakan contoh dari data primer. Metode kuesioner sendiri merupakan data yang diambil secara langsung kepada responden lewat pengisian semacam angket. Tujuan dan manfaat dari kuesioner itu sendiri ialah untuk mendapatkan sejumlah data atau informasi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Seperti pada umumnya metode kuesioner ini lebih banyak digunakan pada penelitian kuantitatif, karena lebih mudah untuk digunakan. Dengan demikian kuesioner adalah beberapa daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya berkaitan langsung dengan masalah yang ada dalam penelitian.

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan berupa penyebaran kuesioner yang dibuat menggunakan platform google formulir, kemudian tautan dari kuesioner tersebut dibagikan melalui media sosial berupa whatsapp atau instagram. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberikan kuesioner tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari teknik pengumpulan data dengan kuesioner itu sendiri. Manfaat yang didapatkan yaitu seperti berikut.

1. Dapat menghasilkan data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan hasil penelitian
2. Dapat memperoleh data dan informasi dengan tingkat validitas yang tinggi
3. Dapat memperoleh data perbandingan sebagai bahan evaluasi yang mendalam
4. Dapat mengetahui bagaimana tanggapan dari responden secara langsung

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

⁴ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

1) Tahap pendefinisian

Pada tahap ini peneliti menemukan suatu permasalahan terhadap peserta didik yang dimana mereka sulit untuk memahami sebuah materi apabila penjelasan materi hanya disampaikan dengan lisan saja. Sehingga peserta didik sulit untuk menangkap materi karena tidak ada bayangan secara umum mengenai materi tersebut, oleh sebab itu peneliti mengembangkan video explainer sebagai media pembelajaran interaktif yang bisa secara langsung memberikan sebuah bayangan kepada peserta didik guna menekan angka pemahaman yang sempurna.

2) Tahap Perancangan


Pada tahap ini, menghasilkan rancangan awal dari sebuah materi yang dikembangkan menjadi sebuah video eksplainer. Dalam tahap perancangan ini terdapat 5 Langkah yaitu:

- a. Perancangan video eksplainer yang didalamnya terdapat edukasi mengenai hukum shopee pay later dalam perspektif Islam untuk mahasiswa.
- b. Pemilihan template, pada proses ini peneliti mulai melakukan pemilihan template pada aplikasi powtoon agar video eksplainer yang ditampilkan nanti sangat menarik bagi para penonton.
- c. Pembuatan tokoh, pada tahap ini peneliti tidak lupa untuk berkarya membuat tokoh dalam video eksplainer guna menjelaskan materi yang akan ditampilkan pada video eksplainer, peneliti berusaha untuk membuat karya tokoh yang sangat menarik.
- d. Penyusunan teks, pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan teks materi untuk disampaikan pada video eksplainer yang dibuat oleh peneliti, materi yang disampaikan tidak bertele-tele agar pesan yang peneliti ambil bisa tersampaikan kepada para audience dengan sempurna.
- e. Voice over, pada tahap ini peneliti melakukan rekaman suara guna penyampaian dalam video eksplainer. Jika voice over telah selesai maka selanjutnya peneliti segera untuk melakukan finishing terhadap video eksplainer yang dibuatnya.

3) Tahap pengembangan

Tahap pengembangan disini menghasilkan media yang secara tidak langsung dapat berperan penting dalam pembelajaran yaitu video eksplainer yang didalamnya memberikan gambaran secara umum. Pada tahap ini peneliti juga melaksanakan survey yang telah diisi oleh 33 orang responden mahasiswa/i guna mencari tahu sampai dimana pemahaman mereka mengenai produk video eksplainer yang telah peneliti kembangkan.

Berdasarkan dengan metode analisis yang digunakan, dapat dihasilkan data sebagai berikut:



Gambar 1. Jumlah responden yang mengisi survey

Dapat diketahui berdasarkan hasil analisis angket yang telah disebarluaskan dan terdapat 33 responses yang mengisi survey angket penggunaan fitur shopee pay later untuk mahasiswa baik semester 1 sampai dengan semester 8 yaitu terdapat 1 orang pada mahasiswa yang tidak diketahui pada jenjang semesternya, 1 orang pada mahasiswa semester 2, 1 orang pada mahasiswa semester 3, 15 orang pada mahasiswa semester 4, 14 orang pada mahasiswa semester 6, dan 1 orang pada mahasiswa semester 8 khususnya pada wilayah Sumedang. Dari 33 responses dapat disimpulkan bahwa banyak mahasiswa yang menggunakan shopee pay later pada aplikasi shopee dikarenakan tidak sedikit manfaat yang didapatkan, melainkan banyak yang telah merasakan manfaatnya. Tentunya orang-orang memiliki alasan tertentu untuk menggunakan shopee pay later, berbagai macam alasan yang diterima pada angket survey, yaitu mempermudah pembayaran pada saat kita sedang membutuhkan barang yang nominal harganya besar, maka bisa di cicil dengan mendaftar shopee pay later, shopee pay later membantu para pengguna disaat keadaan genting, dengan menggunakan shopee pay later juga benefit yang diperoleh semakin banyak contohnya adalah voucher gratis ongkir yang semakin banyak dan limit kredit yang diberikan juga semakin besar dibanding dengan *platform* lain, sehingga banyak yang menggunakan shopee *pay later* yang tujuannya untuk meringankan pembayaran yang harganya cukup tinggi sehingga dengan menggunakan shopee *pay later* dapat menggunakan fitur ini.

Berdasarkan dengan hasil survey yang telah dibuat, ternyata banyak sekali pengguna lama shopee pay later diantaranya adalah pada tahun 2019, dan 2020, hingga sampai saat ini pun masih banyak yang baru mendaftar fitur shopee pay later.

Pemakaian shopee pay later tidak semata-mata untuk kesenangan pihak konsumen saja, tetapi tentu menyenangkan juga bagi pihak owner dikarenakan apabila kita belanja menggunakan fitur transaksi shopee pay later maka kita akan mendapatkan bunga yang besar pada setiap bulan

disaat jatuh tempo tanggal pembayaran yang telah ditentukan oleh sistem shopee apalagi jika pembayaran yang kita lakukan termasuk telat maka akan diberikan juga denda oleh pihak shopee.⁵

Gratis ongkos kirim khusus pengguna Shopee PayLater, dan beberapa voucher khusus bagi pengguna *Pay Later* pun, menjadi alasan bagi pengguna shopee mengaktifkan fitur Shopee PayLater.

Diantara banyaknya keuntungan dan kelebihan fitur Shopee PayLater ada pula kerugian dari menggunakan fitur ini. Dengan adanya fitur ini, membuat pengguna menjadi konsumtif. Kebanyakan pengguna fitur Shopee PayLater memiliki pola pikir “beli dulu, bayar nanti” hal ini menjadikan para pengguna Shopee PayLater tidak memikirkan kebutuhan dan keinginan. Kebanyakan, produk yang dibeli hanya keinginan semata.⁶

A. PEMBAHASAN

a. Utang Piutang dalam Islam

Utang menurut KBBI adalah uang yang dipinjam dari orang lain.⁷ Sedangkan piutang menurut KBBI adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang).⁸ Utang piutang menurut KBBI merupakan uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁹

Utang piutang pada dasarnya merupakan tolong menolong dalam kebaikan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadis dari Ibnu Mas’ud yang berbunyi :
“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali”

1. Landasan Hukum

a. Al-Qur’an

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ط وَالله يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat ganda yang yang banyak”

b. Dalil Sunnah

- Hadits riwayat Ibnu Mas’ud, yang artinya :

⁵ Sonia, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater ‘Bayar Nanti’ Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

⁶ Sonia.

⁷ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 10 Juni 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/utang>.

⁸ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 10 Juni 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/piutang>.

⁹ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 10 Juni 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/utang%20piutang>.

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.”

- Hadits riwayat Anas bin Malik, yang artinya

“Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw. bersabda : Saat malam Isra’ Mi’raj aku melihat di pintu surga tertulis “Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali; aku bertanya kepada Jibril “Wahai Jibril kenapa *qard* lebih utama daripada sedekah” Jibril menjawab “Karena didalam sedekah, pengemis meminta sedangkan dia punya. Sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan”

- Hadits riwayat Abu Hurairah, yang artinya :

“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya”.¹⁰

2. Rukun dan Syarat

a. Ijab dan qabul

Dalam transaksi utang piutang harus adanya ijab dan qabul antara peminjam dan yang meminjamkan.

b. *Aqidain*

Aqidain merupakan kedua belah pihak yang melakukan transaksi yaitu, peminjam dan pemberi hutang. Bagi peminjam, ada syarat yang harus dipenuhi adalah :

- 1) Merdeka
- 2) *Baligh*
- 3) Berakal
- 4) Dapat membedakan yang baik dan yang buruk

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif, “Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih,” *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011).

c. Harta yang dihutangkan

Harta yang dihutangkan haruslah berupa benda, dan tidak sah apabila yang dihutangkan berupa manfaat (jasa)

b. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah*, atau dalam arti lain bermakna tumbuh atau membesar. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberatkan kepada peminjam.

Allah SWT melarang Riba, sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Ar Rum ayat 39, yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum/30 : 39).

Islam melarang mencari atau mendatangkan keuntungan bagi pemberi utang, dalam transaksi utang piutang. Shopee PayLater merupakan peminjaman uang elektronik kepada pengguna Shopee yang memanfaatkan fitur *pay later*, namun uang elektronik yang dipinjamkan hanya dapat digunakan di aplikasi Shopee itu sendiri. Hal ini berarti menjadi keuntungan bagi pihak Shopee, karena uang elektronik yang dipinjamkan oleh Shopee nantinya akan digunakan hanya di aplikasi Shopee. Jual beli dengan pembayaran secara kredit, terdapat dua akad dalam satu transaksi yakni akad jual beli dan akad utang piutang. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, terdapat dua akad dalam satu transaksi.¹¹

Bisnis dalam Islam memiliki etika-etika, yang didalamnya terdapat larangan-larangan yang harus dihindari agar terdapat berkah didalamnya. Adapun larangan-larangan yang harus dihindari pada berbisnis dalam, yakni :

1) *Jahalah* atau Kesamaran

Kesamaran atau ketidak jelasan dilarang dalam etika bisnis dalam Islam.

Kesamaran dalam kehalalan dan keharaman, ketidakjelasan baik dari kuantitas maupun kualitas. Salah satu contoh kesamaran. Salah satu contoh kesamaran yakni

¹¹ Khoizanul Ulum, “Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam,” *JES : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016).

membeli buah yang masih di atas pohon, yang belum jelas kualitas dari buah yang dibeli. Produk yang kehalalannya belum jelas pun, dilarang dalam Islam.

2) *Maisir* atau Perjudian

Islam melarang segala jenis dan bentuk judi secara bertahap. Yang pertama, judi merupakan kejahatan dimana mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua, segala jenis judi dan taruhan diharamkan, dan perbuatan zalim dan sangat dibenci oleh Allah SWT.

3) Kezaliman

Allah memurkai perbuatan zalim dan tidak diampuni oleh Allah SWT sampai orang yang dizalimi memaafkan. Perbuatan dzalim yang sering ditemui dalam bisnis yakni penimbunan barang, penipuan, dan sebagainya.

4) Mengandung Unsur Riba

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. “Dikatakan kepada beliau, “Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina.”

5) *Gharar*

Gharar merupakan ketidakpastian dalam bertransaksi. Dampak *gharar* dalam bertransaksi adanya salah satu pihak yang terzalimi dalam proses transaksi. *Gharar* atau penipuan dilarang dalam Islam, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.¹²

c. Video Animasi Powtoon

Video animasi merupakan gambar bergerak dari sekumpulan objek (gambar) yang telah disusun secara beraturan. penyajian beberapa gambar merupakan animasi dinyatakan sebagai gambar karena, dinyatakan sebagai gambar gerak karena menyajikan gambar-gambar yang bergerak dan berfungsi sebagai simulasi karena animasi terdiri dari objek atau gambar yang dapat menggambarkan simulasi (Utami, 2011).

Aplikasi powtoon merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video animasi. Powtoon merupakan singkatan dari *PowerPoint* dan *Cartoon* yang berfungsi untuk memberikan presentasi yang menarik minat bagi semua

¹² Ulum.

orang melalui animasi. Powtoon dapat diakses melalui website <https://www.powtoon.com/> dimana setiap pengguna dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Powtoon. Aplikasi Powtoon merupakan salah satu yang terdepan di dunia per animasi-an, *user-friendly* dan paling intuitif. Dengan powtoon, siapapun dapat membuat video animasi yang menarik dengan tampilan dan nuansa profesional, guna meningkatkan komunikasi baik di dalam kelas maupun di tempat kerja.

d. E-commerce

Electronic commerce atau *e-commerce* merupakan singkatan dari *electronic commerce*, atau dalam bahasa Indonesia berarti perniagaan elektronik. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-business*.

E-commerce dapat diartikan proses perniagaan, menjual dan membeli dari penjual ke konsumen secara elektronik dengan gadget sebagai perantara transaksi. Pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu dengan penjual.

Di era globalisasi 4.0, segalanya serba digital. Perniagaan pun mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Proses perniagaan tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli, dapat lebih menguntungkan karena penjual dapat menjangkau pembeli lebih banyak.¹³

Perkembangan internet yang pesat, menjadi salah satu penyebab hadir dan berkembangnya *e-commerce*. Kenyamanan, kecepatan data, akses yang berjalan selama 24 jam sehari, efisien, alternatif ruang, dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi serta teknologi potensial yang lainnya menjadi daya tarik penggunaan internet.. Kegunaan internet tersebut membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa digital marketing atau perdagangan dengan memanfaatkan teknologi elektronik (*e-commerce*).¹⁴

e. Shopee

Aplikasi Shopee merupakan aplikasi yang berdiri pada tahun 2009 oleh Forrest Li, yang berkantor pusat di Singapura dibawah naungan Sea Limited. Saat ini Shopee telah menjangka beberapa negara yakni Malaysia, Filiphina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. PT. Shopee Internasional Indonesia beralamatkan di Wisma 77 Tower 2

¹³ Rahayu, "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoppe Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam."

¹⁴ Prastiwi dan Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam."

lantai 11, Jl. Letjen S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Shopee hadir di Indonesia pada Desember 2015, dan sejak kehadirannya Shopee telah diunduh oleh lebih dari jutaan pengguna. Shopee hadir dengan berbagai berbagai fitur dan kategori mulai dari *fashion*, elektronik, kosmetik, pulsa, listrik, tagihan, hingga *shopeefood*. Shopee hadir dalam bentuk *website* dan aplikasi agar dapat memudahkan penggunanya dalam berbelanja *online*.

Survei yang dilakukan pada Desember 2017, mengungkapkan bahwa Shopee merupakan pilihan pertama platform belanja di Indonesia dengan perolehan 73% kemudian disusul oleh Tokopedia 54%, Lazada 51%, dan Instagram 50%. Pengguna Shopee senang menggunakan Shopee karena beberapa fitur yang ada di aplikasi Shopee, seperti *flash sale*, serba 10 ribu, gratis ongkir, *Shopee games*, *cashback & voucher*, hingga Shopee PayLater.¹⁵

f. Shopee PayLater

Demi memudahkan pengguna Shopee, aplikasi ini menghadirkan fasilitas *Shopee PayLater* yang dapat memudahkan konsumen dengan sistem pembayaran cicil atau beli sekarang bayar nanti. Dalam memfasilitasi pengguna *Shopee PayLater*, dana yang dipinjamkan bukan murni dari Shopee tetapi ada pihak kedua selaku donatur yang membantu Shopee dalam mendanai pengguna *Shopee Paylater* yaitu PT. Lentera Dana Nusantara.¹⁶

Pada awalnya, *Shopee PayLater* memberikan batas pinjaman sebesar Rp 750.000,- dan batas pinjaman akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas *score credit* yang terdata pada sistem.

Besaran bunga *Shopee PayLater* beragam, mulai dari 0% hingga 2,95% perbulannya. Besaran bunga *Shopee PayLater* tergantung pada lama nya mencicil. Jika 30 hari atau 1 bulan, besaran bunganya 0%, jika lamanya mencicil 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulannya.

¹⁵ Hasanah Jaya Asja, Santi Susanti, dan Achmad Fauzi, "Pengaruh Manfaat, Kemudahan, dan Pendapatan terhadap Minat Menggunakan Paylater: Studi Kasus Masyarakat di DKI Jakarta," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 2, no. 4 (25 September 2021): 309–25, <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.495>.

¹⁶ Putri dan Iriani, "Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Paylater."

SIMPULAN

Dalam agama Islam banyak sekali aturan-aturan kepada setiap umatnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupannya tidak lepas dari bantuan orang lain di dunia ini. Dilihat dari zamannya, perkembangan internet pun sudah semakin pesat dan semua bisa dilakukan hanya dengan menggunakan gadget saja, banyak sekali dampak didalamnya mulai dari dampak yang positif sampai dengan negatif tergantung bagaimana cara kita menggunakannya Metode atau pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif .

Pada dasarnya, tujuan dan manfaat kuesioner adalah untuk mendapatkan sejumlah data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Umumnya, Metode ini lebih banyak digunakan pada penelitian kuantitatif guna menguraikan hubungan antara variabel.

Dapat diketahui berdasarkan hasil analisis angket yang telah disebarluaskan dan terdapat 33 responses yang mengisi survey angket penggunaan fitur shopee pay later untuk mahasiswa baik semester 1 sampai dengan semester 8 yaitu terdapat 1 orang pada mahasiswa yang tidak diketahui pada jenjang semesternya, 1 orang pada mahasiswa semester 2, 1 orang pada mahasiswa semester 3, 15 orang pada mahasiswa semester 4, 14 orang pada mahasiswa semester 6, dan 1 orang pada mahasiswa semester 8 khususnya pada wilayah Sumedang. Dari 33 responses dapat disimpulkan bahwa banyak mahasiswa yang menggunakan shopee pay later pada aplikasi shopee dikarenakan tidak sedikit manfaat yang didapatkan, melainkan banyak yang telah merasakan manfaatnya. Tentunya orang-orang memiliki alasan tertentu untuk menggunakan shopee pay later, berbagai macam alasan yang diterima pada angket survey, yaitu mempermudah pembayaran pada saat kita sedang membutuhkan barang yang nominal harganya besar, maka bisa di cicil dengan mendaftar shopee pay later, shopee pay later membantu para pengguna disaat keadaan genting, dengan menggunakan shopee pay later juga benefit yang diperoleh semakin banyak contohnya adalah voucher gratis ongkir yang semakin banyak dan limit kredit yang diberikan juga semakin besar dibanding dengan platform lain, sehingga banyak yang menggunakan shopee pay later yang tujuannya untuk meringankan pembayaran yang harganya cukup tinggi sehingga dengan menggunakan shopee pay later dapat menggunakan fitur ini.

Jual beli kredit dalam Islam memiliki aturan dan syarat yang harus dipahami. Peneliti menganalisis dari ulasan konsumen pada praktik kredit dalam Shopee Pay Later, pihak Shopee menjelaskan terlebih dahulu mengenai pilihan pembayaran dengan jangka waktu serta bunga yang berbeda. Dibayar bulan depan tanpa ada bunga, atau dengan tempo 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dengan suku bunga minimal 2,95% dari total pembayaran dan biaya penanganan 1% per satu kali transaksi. Batas awal peminjaman Shopee Pay Later adalah Rp 750.000 untuk peminjaman pertama. Shopee Pay Later terbilang mudah untuk digunakan. Dibandingkan dengan Pay Later marketplace yang

Putri Nurjati Rahayu, Syifa Fauziyah, Anggi Ratna Sari, Elsa Vinolia Ananda Herdian, Ani Nur Aeni : Pengembangan Video Animasi Powton Mengenai Hukum Islam Dalam Menganalisis Akad Jual Beli Online Menggunakan Shopee Paylater Untuk Mahasiswa

lain, syarat Shopee Pay Later hanya dengan melakukan minimal tiga kali transaksi belanja di Shopee maka pengguna dapat menggunakan fitur PayLater

DAFTAR PUSTAKA

- Asja, Hasanah Jaya, Santi Susanti, dan Achmad Fauzi. "Pengaruh Manfaat, Kemudahan, dan Pendapatan terhadap Minat Menggunakan Paylater: Studi Kasus Masyarakat di DKI Jakarta." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 2, no. 4 (25 September 2021): 309–25. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i4.495>.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Diakses 10 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/utang>.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Diakses 10 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/piutang>.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Diakses 10 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/utang%20piutang>.
- Monica, Marinda Agesthia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Prastiwi, Iin Emy, dan Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425–32.
- Putri, Fanny Anggraeny, dan Sri Setyo Iriani. "Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Paylater." *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 3 (2020): 818–28.
- Rahayu, Titi. "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoppe Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2021).
- Sonia. "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater 'Bayar Nanti' Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Syarif, Mujar Ibnu. "Konsep Riba dalam Alquran dan Literatur Fikih." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011).
- Ulum, Khoizanul. "Hakikat Keharaman Riba Dalam Islam." *JES: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016).